



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK.

Tempat Lahir : Bubunan.

Umur / Tgl Lahir : 46 tahun/ 6 April 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Kelodan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

2. Nama Lengkap : PUTU DEDIK EKA CIPTA.

Tempat Lahir : Seririt.

Umur / Tgl Lahir : 29 tahun/ 14 Mei 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Bisma Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : S1.

3. Nama Lengkap : YUDI SASMITA alias YUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Singaraja.

Umur / Tgl Lahir : 30 tahun/ 18 Nopember 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa 1 ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;

Terdakwa 2 ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;

Terdakwa 3 ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;

Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 101/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 8 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 8 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) tabung kaca yang berisi sisa sabu
- 1 (satu) buah peluncur gas
- 2 (dua) buah korek api
- 2 (dua) buah HP
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI, pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat Rumah Kost pacar Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Buleleng dimana pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang mengkonsumsi sau-sabu dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi I GUSTI NGURAH KARMA YOGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memperoleh 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa 1. mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 3. mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul terdakwa 1 membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa 1 datang lagi ketempat kos terdakwa 2. yang sudah ditunggu terdakwa 2 dan terdakwa 3, dengan membawa alat penghisap/bong yang belum dirakit, selajutnya terdakwa 3 merakit bong tersebut kemudian memasukan sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian secara bergantian para terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya para terakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Buleleng untuk proses hukum lebih lanjut ,dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sisa kristal bening , dan 3 (tiga) botol sampel air kencing para terdakwa dimana hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB :127/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Smd, S.H, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0691/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	
0692/2016/NF	(-) Negatif	(-)	Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Narkotika/Psikotropika
0693/2016/NF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
0694/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- 0691/2016/NF, berupa pirek kaca di dalamnya terdapat Kristal bening dan 0693/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah bear mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indoensia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 0692/2016/NF dan 0694/2016/NF berupa cairan warna kuning/urie seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atu Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang *memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika JUuncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI, pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairai 2016 sekira jam 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Rumah Kost pacar Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Buleleng dimana pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi I GUSTI NGURAH KARMA YOGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP , 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih;
- Bahwa para terdakwa memperoleh 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa 1 mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 2 mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul terdakwa 1 membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa 1 datang lagi ketempat kos terdakwa 2 dan sudah ditunggu terdakwa 2 dan terdakwa 3, dengan membawa alat penghisap/bong yang belum dirakit, selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 3 untuk mempersiapkan alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap sabu-sabu antara lain botol plastic, korek api jos, pipet , tabung kaca selajutnya setelah semua alat siap kemudian terdakwa 3 memasukan seluruh sabu-sabu ke dalam tabung kaca kemudian terdakwa 3 membakar sampai mencair selanjutnya para terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu dan pada saat hisapan ke tiga datang petugas Kepolisian dan mengemankan para terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya para terakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantot Polres Buleleng untuk proses hukum lebih lanjut ,dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sisa kristal bening , dan 3 (tiga) botol sampel air kencing para terdakwa dimana hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB :127/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Smd, S.H, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0691/2016/NF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0692/2016/NF		(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika
0693/2016/NF		(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
0694/2016/NF		(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. 0691/2016/NF, berupa pirek kaca di dalamnya terdapat Kristal bening dan 0693/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bear mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. 0692/2016/NF dan 0694/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEDI SUHANTORO:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan 6 anggota Sat Narkoba Polres Buleleng yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI, pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost pacar Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa adanya pesta sabu-sabu di wilayah seririt, selanjutnya saksi bersama rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke tiga terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa 2 dimana pada saat itu ke tiga terdakwa sedang dalam posisi duduk meingkar mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa 2 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- dimana para terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan, terdakwa 1 mengeluarkan uang Rp. 100.000,-, terdakwa 2 Rp. 50.000,- dan terdakwa 3 Rp. 100.000,- dan setelah uang terkumpul terdakwa 1 membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ditempat I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya para terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu dan pada saat hisapan ke tiga datang saksi bersama rekan rekan;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa memang penyalahguna narkotika dan bukanlah pengedar;
 - Bahwa terdakwa dalam mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi A. A. GEDE EDY PURNAMA:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan 6 anggota Sat Narkoba Polres Buleleng yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI, pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost pacar Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa adany pesta sabu-sabu di wilayah seririt, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke tiga terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa 2 dimana pada saat itu ke tiga terdakwa sedang dalam posisi duduk meingkar mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa 2 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- dimana para terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan, terdakwa 1 mengeluarkan uang Rp. 100.000,-, terdakwa 2 Rp. 50.000,- dan terdakwa 3 Rp. 100.000,- dan setelah uang terkumpul terdakwa 1 membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ditempat I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya para terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu dan pada saat hisapan ke tiga datang saksi bersama rekan rekan;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa memang penyalahguna narkoba dan bukanlah pengedar;
 - Bahwa terdakwa dalam mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi I GUSTI NGURAH KRAMA YOGA:

- Bahwa saksi pernah melihat petugas dari Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI ditangkap karena diduga mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sabu-sabu dan dari mana para terdakwa mendapatkan sabu-sabu
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kamar kos saksi sednag tidur-tiduran sedangkan para terdakwa ditdangkap di kamar kost terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP , 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi/ahli yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Buleleng pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI sedang berada di dalam kamar kos terdakwa 2 sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama
- Bahwa selanjutnya petugas dari Sat narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP , 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama sama ,
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI memperoleh sabu-sabu dari membeli secara patungan dimana terdakwa mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa 2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 3 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu di tempat I GUST BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK yang beralamat di Desa Patemon;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong kemudian sabu-sabu sebanyak 1paket tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan setelah mencair secara bergantian terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI menghisapnya
- Bahwa pada saat hisapan ketiga, datang petugas dan melakukan penangkapan
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI tidak pernah menggunakan secara bersama-sama dan pada saat itu baru yang pertama kali
- Bahwa terdakwa sudah sejak 3 bulan mengkonsumsi sabu-sabu untuk menjaga stamina
- Bahwa pada saat itu yang mengajak untuk menggunakan saau-sabu adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Buleleng pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruarai 2016 sekira jam 23.00 wita, bersama Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI bertempat di Rumah Kost terdakwa di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI sedang berada di dalam kamar kos terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama
- Bahwa selanjutnya petugas dari Sat narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP , 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI pada saat ditangkap sedang mengkosumsi sabu-sabu secara bersama sama ,
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI memperoleh sabu-sabu dari membeli secara patungan dimana terdakwa 1 mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 3 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1 membeli sabu-sabu di tempat I GUST BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK yang beralamat di Desa Patemon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong kemudian sabu-sabu sebanyak 1 paket tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan setelah mencair secara bergantian terdakwa bersama terdakwa Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI menghisapnya
- Bahwa pada saat hisapan ketiga datang petugas dan melakukan penangkapan
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI tidak pernah menggunakan secara bersama-sama dan pada saat itu baru yang pertama kali
- Bahwa pada saat itu yang mengajak untuk menggunakan sabu-sabu adalah terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Buleleng pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairai 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK sedang berada di dalam kamar kos terdakwa 2 sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sam
- Bahwa selanjutnya petugas dari Sat narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama sama ,
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA memperoleh sabu-sabu dari membeli secara patungan dimana terdakwa mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa 2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 3 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu di tempat I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK yang beralamat di Desa Patemon;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong kemudian sabu-sabu sebanyak 1 paket tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan setelah mencair secara bergantian terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA menghisapnya
- Bahwa pada saat hisapan ke 3 datang petugas dan melakukan penangkapan
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan Terdakwa 1 .KOMANG SUWARTA KARNAWA tidak pernah menggunakan secara bersama-sama dan pada saat itu baru yang pertama kali
- Bahwa pada saat itu yang mengajak untuk menggunakan sabu-sabu adalah terdakwa 1
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa telah ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Buleleng pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat dilakukan para terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa 2 sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama
- Bahwa selanjutnya petugas dari Sat narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP , 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkosumsi sabu-sabu secara bersama sama ,
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu-sabu dari membeli secara patungan dimana terdakwa 1 mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa 2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 3 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1 membeli sabu-sabu di tempat I GUST BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK yang beralamat di Desa Patemon;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong kemudian sabu-sabu sebanyak 1 paket tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan setelah mencair secara bergantian terdakwa 1 bersama terdakwa 2. PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI
menghisapnya

- Bahwa pada saat hisapan ketiga, datang petugas dan melakukan penangkapan
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah menggunakan secara bersama-sama dan pada saat itu baru yang pertama kali;
- Bahwa Para terdakwa sudah sejak 3 bulan mengkonsumsi sabu-sabu untuk menjaga stamina
- Bahwa pada saat itu yang mengajak untuk menggunakan saau-sabu adalah terdakwa 1
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menunjuk dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna disini adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI yang didudukkan sebagai terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah ditangkap oleh saksi MEDI SUGIANTORO dan saksi I MADE SUDIASTIKA

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi MEDI SUHANTORO, I MADE SUDIASTIKA, I GUSTI NGURAH KARMA YOGA , alat bukti surat dan keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah ditangkap oleh saksi MEDI SUGIANTORO dan saksi I MADE SUDIASTIKA dimana pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) tabung kaca yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah peluncur gas, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah HP , 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, bahwa para terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan dimana terdakwa 1 membayar Rp. 100.000,-, terdakwa 2 membayar Rp. 50.000,- dan terdakwa 3 membayar Rp. 100.000,- , dan setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa 1 membeli 1 paket sabu-sabu di tempat I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi sabu- sabu dengan cara terlebih dahulu para terdakwa mempersiapkan bong dan korek setelah itu sabu-sabu dimasukan dalam tabung kaca kemudian dibakar sampai mencair setelah itu para terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian , bahwa pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan masing-masing terdakwa telah menghisap sebanyak 3 kali, bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB :127/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Smd, S.H, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0691/2016/NF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina
0692/2016/NF	(-) Negatif		(-) Negatif Narkotika/Psikotropika
0693/2016/NF	(+)Positif Narkotika		(+)Positif Metamfetamina
0694/2016/NF	(-) Negatif		(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. 0691/2016/NF, berupa pirek kaca di dalamnya terdapat Kristal bening dan 0693/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah bear mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indoensia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 0692/2016/NF dan 0694/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi MEDI SUHANTORO, I MADE SUDIASTIKA, I GUSTI NGURAH KARMA YOGA , alat bukti surat dan keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa terdakwa 1. KOMANG SUWARTA KARNAWA alias MANG NOK, terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK dan terdakwa 3. YUDI SASMITA alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruairi 2016 sekira jam 23.00 wita, bertempat Rumah Kost Terdakwa 2. PUTU DEDIK EKA CIPTA alias DEDIK di Jalan S.Parman, Gang Kutilang, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah ditangkap oleh saksi MEDI SUGIANTORO dan saksi I MADE SUDIASTIKA dimana pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama , bahwa para terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan dimana terdakwa 1 membayar Rp. 100.000,-, terdakwa 2 membayar Rp. 50.000,- dan terdakwa 3 membayar Rp. 100.000,- , dan setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa 1 membeli 1 paket sabu-sabu di tempat I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUSTI OOK di rumahnya di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi sabu- sabu dengan cara terlebih dahulu para terdakwa mempersiapkan bong dan korek setelah itu sabu-sabu dimasukan dalam tabung kaca kemudian dibakar sampai mencair setelah itu para terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Komang Suwarta Karnawa alias Mang Nok, Terdakwa 2. Putu Dedik Eka Cipta alias Dedik dan Terdakwa 3. Yudi Sasmita alias Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) tabung kaca yang berisi sisa sabu
 - 1 (satu) buah peluncur gas
 - 2 (dua) buah korek api
 - 2 (dua) buah HP
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Diah Astuti,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih,SH sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Cokorda Gede Arthana,SH,MH.

Diah Astuti,SH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)